



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 24 ayat (3), Pasal 27, Pasal 33, Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan intern Pemerintah Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan Daerah, penelitian dan pengembangan.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DP3AKB adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
8. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar

- permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
 14. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 16. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
 17. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
 18. Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.
 19. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat Analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan PUG dalam perencanaan kebijakan /program/ kegiatan pembangunan.
 20. *Problem Based Approach* yang selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan Gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis Gender maupun isu strategis Gender yang bersifat *mainstreaming*.
 21. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
 22. *Focal Point* PUG adalah aparatur perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
 23. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
 24. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender melalui PUG dalam

- peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 27. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 28. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 29. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 30. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
 31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 32. *Gender Champion* adalah penghargaan yang diberikan kepada seseorang baik itu pribadi, pejabat, aktifis, atau tokoh masyarakat yang peduli dengan perkembangan dan kemajuan PUG serta mendorong atau memberikan kontribusi untuk pencapaian kesetaraan Gender di Daerah.
 33. Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan

- pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat dalam menyusun strategi PUG melalui pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang responsif Gender;
- b. program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. Data Terpilah;
- d. RAD PUG;
- e. penghargaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG RESPONSIF GENDER

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Tata cara penyusunan rencana kebijakan dilakukan melalui integrasi Gender dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah meliputi:
- a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. Renstra Perangkat Daerah;
 - e. Renja Perangkat Daerah;
 - f. Kebijakan Umum APBD/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
 - g. RKA Perangkat Daerah; dan
 - h. DPA Perangkat Daerah.
- (2) Kebijakan Gender dalam RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimuat dalam:
- a. landasan hukum;
 - b. misi jangka panjang;
 - c. tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang; dan
 - d. strategi kebijakan jangka panjang.
- (3) Kebijakan Gender dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimuat dalam:
- a. landasan hukum;
 - b. gambaran umum wilayah;
 - c. isu strategis;
 - d. misi, tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan kebijakan; dan
 - f. program pembangunan Daerah.

- (4) Kebijakan Gender dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimuat dalam:
 - a. landasan hukum;
 - b. gambaran umum wilayah;
 - c. strategi dan kebijakan; dan
 - d. program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (5) Kebijakan Gender dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimuat dalam:
 - a. landasan hukum;
 - b. gambaran umum wilayah;
 - c. permasalahan;
 - d. strategi dan kebijakan; dan
 - e. program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- (6) Kebijakan Gender dalam Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimuat dalam:
 - a. program;
 - b. kegiatan; dan
 - c. sub kegiatan.
- (7) Kebijakan Gender dalam Kebijakan Umum APBD/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, RKA Perangkat Daerah dan DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, g, dan h dimuat dalam program, kegiatan, sub kegiatan, sasaran dan target kegiatan yang mendukung :
 - a. penurunan kemiskinan;
 - b. mendorong peningkatan indikator Gender; dan
 - c. memiliki daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender.

Bagian Kedua
Analisis Gender
Pasal 5

- (1) Tata cara penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (2) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode:
 - a. analisis model harvard;
 - b. analisis model moser;
 - c. analisis *Strength, Weakness, Opportunity and Threat* (SWOT);
 - d. GAP; dan / atau
 - e. PROBA.

Pasal 6

Tujuan pelaksanaan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah :

- a. membuka wawasan dalam memahami suatu Kesenjangan Gender di Daerah pada berbagai bidang, dengan menggunakan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- b. memberikan gambaran secara garis besar atau bahkan

- secara detail keadaan secara objektif dan sesuai dengan kebenaran yang ada serta dapat dimengerti secara universal oleh berbagai pihak; dan
- c. menemukan akar permasalahan yang melatarbelakangi masalah kesenjangan Gender dan sekaligus dapat menemukan solusi yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat permasalahannya.

Bagian Ketiga
ARG
Pasal 7

- (1) Penyusunan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diharapkan dapat menghasilkan ARG yang ekonomis, efisien, efektif dan mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggaran yang memberi/mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal, yaitu:
 - a. keadilan bagi laki-laki dan perempuan (dengan mempertimbangkan peran dan hubungan Gendernya) dalam memperoleh akses dan manfaat dari program pembangunan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber daya yang tersedia; dan/atau
 - b. kesetaraan bagi laki laki dan perempuan, terhadap kesempatan/peluang dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.

Pasal 8

Tujuan pelaksanaan ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah :

- a. sebagai instrumen pemerintah Daerah untuk melaksanakan komitmennya dalam pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender sebagaimana telah disepakati secara internasional;
- b. mengetahui dampak dan pengaruh alokasi anggaran Pemerintah Daerah terhadap Kesetaraan Gender;
- c. mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan pelaksanaan prioritas pembangunan karena telah responsif terhadap kebutuhan Gender (laki-laki maupun perempuan); dan
- d. memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui fokus pembiayaan kepada kelompok marginal dan tidak beruntung terhadap alokasi anggaran.

Bagian Keempat
GBS
Pasal 9

Pelaksanaan ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) termuat dalam GBS.

Bagian Kelima
RKA Perangkat Daerah dan Kerangka Acuan Kerja
Pasal 10

Dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah mengacu pada rencana aksi yang tertuang dalam GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja responsif Gender mengacu pada GBS yang minimal memuat :

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. landasan hukum;
- d. ruang lingkup; dan
- e. sumber daya manusia dan anggaran.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPRG tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang PUG.
- (2) Program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. *workshop*;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pendampingan oleh Pemerintah Daerah dan/atau melibatkan mitra pemerintah.
- (3) Mitra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan formal/non formal, perguruan tinggi, media dan dunia usaha di Daerah.
- (4) Tujuan dari program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. setiap Perangkat Daerah memiliki perencanaan anggaran yang terlatih untuk melaksanakan PPRG;
 - b. Inspektorat Daerah memiliki sumber daya manusia yang sudah terlatih PUG;
 - c. Daerah memiliki fasilitator PUG yang telah mendapat sertifikat pelatihan sebagai fasilitator; dan
 - d. Daerah memiliki *Gender Champion*.
- (5) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya

manusia tentang PUG didukung dengan ketersediaan anggaran dari APBD dan/atau sumber dana lain yang memadai melalui Perangkat Daerah yang menjadi *leading* sektor dan/atau tim penggerak PUG.

BAB IV
DATA TERPILAH
Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG yang terintegrasi, diperlukan sistem informasi yang memuat Data Terpilah.
- (2) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. spesifik;
 - b. dapat dipercaya;
 - c. dapat diukur;
 - d. relevan; dan
 - e. berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Pengumpulan dan pengelolaan Data Terpilah dilaksanakan oleh DP3AKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan dengan Diskominfo.
- (2) Pengelolaan Data Terpilah meliputi:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. analisis data; dan
 - d. penyajian data.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui survei, sensus, registrasi, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan pada semua jenis Data Terpilah dan diolah oleh semua Perangkat Daerah dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan wilayah.
- (5) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh semua Perangkat Daerah, atau dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya dan dapat menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan oleh semua Perangkat Daerah dan dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan kemampuan anggaran Perangkat Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Rincian format data pedoman penyelenggaraan Data Terpilah sesuai dengan identifikasi ketersediaan data dan format Data Terpilah ditetapkan oleh Kepala DP3AKB;
- (2) Identifikasi ketersediaan data dan format Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Data Terpilah.

BAB V

RAD PUG

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG di Daerah, Pokja PUG menyusun RAD PUG.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang dipedomani dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (3) Ruang lingkup RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah;
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah; dan
 - e. rencana aksi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (4) PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berkaitan dengan kelembagaan PUG, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, dan berbagai regulasi penyelenggaraan PUG yang diatur dalam bentuk:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Keputusan Bupati;
 - d. Instruksi Bupati; dan
 - e. Surat Edaran Sekretaris Daerah atau Kepala BAPPEDA yang ditujukan bagi percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender.
- (5) PUG dalam siklus pembangunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus terintegrasi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah yang tercantum dalam RPJMD, Renstra, Renja Perangkat Daerah dan tersusunnya anggaran yang responsif Gender.
- (6) Penguatan kelembagaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan PUG di Daerah yang tercermin dari keberadaan, sarana dan prasarana serta efektivitas kerja Pokja PUG, tim penggerak PUG, tim teknis PUG, *Focal Point* PUG, dan rencana kerja tahunan.

- (7) Penguatan peran serta masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dimaksudkan dalam pelaksanaan PUG diperlukan partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga masyarakat dan akademisi.
- (8) Rencana aksi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan strategi PUG Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENGHARGAAN
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi dan penilaian terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) terkait.
- (3) Dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DP3AKB dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, swasta, media dan lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Penghargaan yang diberikan dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala;
 - c. uang pembinaan; atau
 - d. program pembinaan.
- (5) Besaran hadiah uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dengan berpedoman pada standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (7) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DP3AKB.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah melalui :
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah dan desa;
 - d. peningkatan kapasitas Pokja PUG, tim penggerak, tim teknis, dan *Focal Point* PUG; dan

- e. strategi pencapaian kinerja.
- (2) Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh BAPPEDA.
 - (3) Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh DP3AKB.
 - (4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh BAPPEDA.
 - (5) Peningkatan kapasitas Pokja PUG, tim penggerak, tim teknis, dan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh DP3AKB.
 - (6) Strategi pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 20

- (1) Inspektorat melakukan pengawasan pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pembangunan responsif Gender merupakan upaya penguatan pelaksanaan dan pelembagaan PUG melalui PPRG dalam sistem perencanaan dan penganggaran di Daerah.

Pasal 21

- (1) Metodologi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas:
 - a. menentukan kriteria;
 - b. mengukur kegiatan yang dilakukan;
 - c. membandingkan realisasi dengan kriteria;
 - d. memberikan saran rekomendasi perbaikan;
 - e. memaparkan hasil temuan dan rekomendasi;
 - f. melakukan pemantauan tindak lanjut; dan
 - g. menyusun laporan.
- (2) Komponen pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
 - a. instrumen;
 - b. objek pengawasan;
 - c. pelaku pengawasan, yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) yang lain; dan
 - d. hasil pengawasan, berupa laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah.

Pasal 22
Tahapan Pengawasan

- (1) Tahapan pengawasan pelaksanaan PPRG dilaksanakan dalam rangka mengawasi pelaksanaan PPRG oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pengawasan pelaksanaan PPRG dimaksudkan untuk:
 - a. mengetahui praktik penyusunan dan pelaksanaan atas GBS yang telah disusun; dan
 - b. mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah memenuhi komitmen dalam penyusunan GBS, pemenuhan kualitas GBS dan pelaksanaan GBS.
- (3) Tahapan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahapan penyampaian laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG dan pemantauan tindak lanjut.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pelaksanaan PPRG dan tahapan pengawasan pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI


Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD

ANANG ARMUNANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

PPRG

BAGIAN I

PERENCANAAN DAERAH RESPONSIF GENDER

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan Daerah yang responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

A. Analisis Gender

1. Pengertian

Analisis Gender adalah suatu metode atau alat untuk mendeteksi kesenjangan atau disparitas Gender melalui penyediaan data dan fakta serta informasi tentang Gender yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran, kontrol dan manfaat. Analisis ini merupakan proses menganalisa data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

Analisis Gender merupakan suatu proses yang ditujukan untuk menilai perbedaan dampak yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan dan program yang netral Gender, sehingga memungkinkan para penyusun kebijakan dan pengelola program memahami perbedaan Gender, sifat hubungan antara laki-laki dan perempuan (hubungan Gender), dan perbedaan aspirasi, permasalahan, pengalaman dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, sehingga kebijakan dan program yang dirancang menjadi lebih adil dari perspektif Gender.

2. Tujuan

Analisis Gender bertujuan :

- a. membuka wawasan dalam memahami suatu kesenjangan Gender di Daerah pada berbagai bidang, dengan menggunakan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- b. memberikan gambaran secara garis besar atau bahkan secara detil keadaan secara objektif dan sesuai dengan kebenaran yang ada serta dapat dimengerti secara universal oleh berbagai pihak;
- c. menemukan akar permasalahan yang melatarbelakangi masalah kesenjangan Gender dan sekaligus dapat menemukan solusi yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat permasalahannya.

3. Jenis-Jenis Analisis Gender

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan Analisis Gender yang telah dikembangkan oleh berbagai lembaga, seperti Model Harvard, Model Moser, Model SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) atau Model Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman; Model GAP atau Model Analisis Alur Gender; dan Model PROBA (*Problem Based Approach*) atau Model Pendekatan Berbasis Masalah. Dari beberapa jenis analisis, yang digunakan di Daerah adalah GAP.

Analisis GAP adalah alat Analisis Gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan PUG dalam perencanaan kebijakan, program, proyek dan atau kegiatan pembangunan. GAP adalah alat Analisis Gender yang dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan Gender dari 4 aspek yakni akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki dalam program/proyek/kegiatan pembangunan, mulai dari kebijakan sampai dengan monitoring dan evaluasi. GAP merupakan metode untuk Analisis Gender yang memiliki karakteristik sebagai analisis evaluasi yang bertujuan mengidentifikasi apakah program-program yang dirancang oleh pemerintah atau sebuah organisasi sudah sensitif Gender atau tidak. Langkah-langkah kerja GAP sebagai berikut:

- a. menuliskan nama Perangkat Daerah, program dan kegiatan. Lakukan penelaahan terhadap tujuan dari sebuah program, apakah terformulasi secara jelas bahwa hasilnya ditujukan bagi manfaat laki-laki dan perempuan;
- b. melakukan identifikasi dan analisis atas data yang ada. Langkah ini dilakukan melalui penyajian data yang telah dipilah berdasarkan jenis kelamin dan data kualitatif untuk membuka wawasan dan melihat kesenjangan yang terjadi.
- c. melakukan analisis untuk mengetahui adanya kesenjangan dengan menggunakan 4 (empat) unsur yang dipercayai sebagai faktor-faktor penyebab kesenjangan Gender, yaitu :
 - 1) akses : apakah perencanaan pembangunan sudah mempertimbangkan untuk memberikan akses yang adil bagi perempuan dan laki-laki;
 - 2) partisipasi : apakah keikutsertaan / suara masyarakat, terutama kelompok perempuan atau laki-laki (dalam hal aspirasi, pengalaman, kebutuhan) dipertimbangkan /terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan;
 - 3) kontrol : apakah perencanaan kebijakan program kegiatan pembangunan memberikan kontrol (penguasaan) yang setara terhadap sumber daya pembangunan (informasi, pengetahuan, kredit, dan sumber daya lainnya) bagi perempuan dan laki-laki; dan
 - 4) manfaat : apakah perencanaan pembangunan yang dikembangkan ditujukan untuk memberikan manfaat bagi perempuan dan laki - laki.
- d. menemukan dan mengenali unsur-unsur yang menjadi faktor penyebab kesenjangan Gender yang disebabkan dan berkaitan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, kesempatan berperan dalam mengambil keputusan, dan perbedaan dalam mendapatkan manfaat program, yaitu :

- 1) menemukan dan mengenali isu Gender di internal lembaga yang akan memproduksi kebijakan/program/kegiatan tersebut baik dari sisi individual staf (misalnya persepsi), mekanisme kerja maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Apa yang menyebabkan isu Gender tersebut;
- 2) menemukan dan mengenali isu Gender di luar lembaga pada saat proses perencanaan yang fokus pada faktor-faktor penghambat pelaksana kebijakan/program/kegiatan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat atau nilai-nilai budaya lainnya. Analisis ini diharapkan dapat menemukan bentuk-bentuk kesenjangan Gender menyangkut berbagai bentuk, seperti beban ganda, stereotipe, kekerasan berbasis Gender, marginalisasi, dan subordinasi;
- 3) merumuskan kembali tujuan program/kegiatan dengan mempertimbangkan *input* dari keseluruhan proses analisis yang telah dilakukan, sehingga mendapatkan tujuan/sasaran program baru yang responsif Gender;
- 4) menyusun kembali rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi kesenjangan Gender sesuai hasil analisis; dan
- 5) merumuskan indikator responsif Gender sebagai piranti untuk monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan yang dikembangkan, dengan membuat indikator pengukuran hasil *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) secara kuantitatif.

B. Matrik Lembar Kerja GAP

BARIS 1	NAMA PERANGKAT DAERAH		
	Urusan yang diampu		
	Program		
	Kegiatan		
	Sub Kegiatan		
	Tujuan Sub Kegiatan		
BARIS 2	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)		
BARIS 3	Isu Gender	<p>Faktor Kesenjangan/ Permasalahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 : Akses, Kontrol, Manfaat, Partisipasi • 2 : Marginalisasi, Sub Ordinasi, Burden, Stereotipy, Kekerasan, Budaya, Kebijakan Pemerintah. 	<p>Akses :</p> <p>Kontrol /Kewenangan :</p> <p>Partisipasi :</p> <p>Manfaat :</p> <p>Marginalisasi :</p> <p>Sub Ordinasi :</p> <p>Burden:</p> <p>Stereotipe:</p> <p>Kekerasan:</p> <p>Budaya:</p> <p>Kebijakan Pemerintah:</p>
BARIS 4	Faktor Penyebab	Sebab Kesenjangan Internal (di Perangkat Daerah)	
		Sebab Kesenjangan Eksternal	
BARIS 5	Tujuan Responsif Gender		
BARIS 6	Rencana Aksi		
BARIS 7	Pengukuran Hasil	<i>Output</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja • Target Kinerja
		<i>Immediate Outcome</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja • Target Kinerja
		<i>Intermidiate Outcome</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja • Target Kinerja
		<i>Optimum Outcome</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja • Target Kinerja
		Dampak	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja • Target Kinerja

BAGIAN II PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

A. Penganggaran Kinerja

Penganggaran kinerja disusun dengan orientasi *output*. Anggaran kinerja berfokus pada "apa yang ingin dicapai". Sistem ini menitikberatkan pada penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerjanya diperiksa. Tolak ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah *performance* atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, penganggaran berbasis kinerja adalah penganggaran yang merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.

B. Konsep ARG

ARG adalah anggaran yang memberi/mengakomodasi terhadap 2 hal, yaitu:

1. keadilan bagi laki-laki dan perempuan (dengan mempertimbangkan peran dan hubungan Gendernya) dalam memperoleh akses dan manfaat dari program pembangunan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya yang tersedia; dan
2. kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan, terhadap kesempatan/peluang dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.

ARG bukan suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran, tetapi lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan dimaksud dapat berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan Gender. Bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap laki-laki dan perempuan, yang kemudian dianalisa apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan laki-laki atau kebutuhan perempuan secara memadai.

C. Karakteristik ARG

Menurut *United Nation Development Fund for Women (UNIFEM)*, untuk dapat disebut sebagai ARG harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

1. bukan merupakan anggaran yang terpisah bagi laki-laki atau perempuan;
2. fokus pada kesetaraan Gender dan PUG dalam semua aspek penganggaran baik di tingkat nasional maupun lokal;
3. meningkatkan keterlibatan aktif dan partisipasi *stakeholder* perempuan;
4. monitoring dan evaluasi belanja pemerintah dilakukan dengan responsif Gender;
5. meningkatkan efektivitas penggunaan sumber-sumber untuk mencapai kesetaraan Gender dan pengembangan sumber daya manusia;
6. menekankan pada prioritas daripada meningkatkan keseluruhan belanja pemerintah; dan

7. melakukan reorientasi dari program-program dalam sektor-sektor dari pada menambah angka pada sektor-sektor khusus.

D. Tujuan ARG

Tujuan adanya ARG yakni:

1. meningkatkan partisipasi dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
2. mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki; dan
3. menghapuskan diskriminasi dan mewujudkan kesetaraan Gender dalam pemenuhan hak dasar perempuan dan laki-laki.

E. Manfaat ARG

1. Manfaat bagi Pemerintah Daerah:

- a. sebagai instrumen pemerintah Daerah untuk melaksanakan komitmennya dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender sebagaimana telah disepakati secara international;
- b. fungsi anggaran selain sebagai fungsi ekonomi juga berfungsi sebagai distribusi pemerataan;
- c. dapat diketahui sejauh mana dampak dari alokasi anggaran yang telah ditempuh Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kesetaraan Gender;
- d. gap/kesenjangan pelaksanaan prioritas pembangunan dapat dikurangi bahkan dihilangkan karena telah responsif terhadap kebutuhan Gender (laki-laki maupun perempuan);
- e. memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui fokus pembiayaan kepada kelompok marginal dan tidak beruntung terhadap alokasi anggaran; dan
- f. terwujudnya keseimbangan dan *sustainable* dalam pembangunan serta semakin meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat bagi Masyarakat :

- a. menyediakan informasi untuk menentang diskriminasi, ketidakefisienan dan korupsi anggaran;
- b. alternatif kebijakan baru untuk keadilan bagi perempuan dan laki-laki;
- c. mengakui kebutuhan masyarakat (laki-laki dan perempuan) yang paling miskin dan tidak berdaya dalam pembangunan; dan
- d. memperkuat advokasi dalam perubahan anggaran dan inisiatif pemantauan pelaksanaan anggaran untuk warga negara.

F. Integrasi ARG dalam anggaran kinerja yakni:

1. ARG tidak bisa berjalan sendiri, oleh karenanya inisiatif ARG harus diselaraskan dalam *framework* penganggaran berbasis kinerja;
2. penganggaran berbasis kinerja di Indonesia akan terus diimplementasikan, sehingga memberi peluang besar bagi pendekatan dan *tools* ARG untuk memberi kontribusi penting dalam perkembangan anggaran berbasis kinerja;
3. dalam kerangka anggaran kinerja, ARG memiliki peran penting karena keberadaan informasi Gender dan data pilah memberi informasi tambahan yang berguna dalam pencapaian anggaran kinerja, yang disebabkan data pilah memiliki dua peran, yaitu:
 - a. mengidentifikasi ketidaksamaan kondisi diantara kelompok penerima layanan; dan

- b. menegaskan perbedaan dampak dari kebijakan anggaran di antara anggota kelompok masyarakat yang berbeda.

Kriteria kinerja, yang mendasari anggaran berbasis kinerja terdiri atas 3E, yaitu *economy*, *efficiency* dan *effectiveness*. Deskripsi dari ketiga kriteria tersebut adalah :

Kriteria Kinerja Anggaran Berbasis Kinerja

Kriteria Kinerja	Deskripsi	Contoh
<i>Economy</i> (Ekonomi)	Digunakan untuk menilai <i>input</i> . Nalar dasarnya adalah bagaimana nilai ekonomi dari sumber daya bisa dikonversi secara tepat ke dalam rumusan <i>input</i> .	<ul style="list-style-type: none">• Biaya staf;• Biaya bangunan.
<i>Efficiency</i> (Efisiensi)	Berguna untuk menilai <i>output</i> , dan menunjukkan seberapa bagus sebuah institusi menggunakan <i>input</i> untuk menghasilkan <i>output</i> yang berupa barang atau jasa layanan. Program efisien berarti mencapai paling banyak <i>output</i> dengan <i>input</i> tertentu.	<ul style="list-style-type: none">• Biaya per unit dari servis kesehatan reproduksi• Waktu pemrosesan pengajuan proposal dana bergulir untuk kelompok ekonomi perempuan.
<i>Effectiveness</i> (Efektivitas)	Menunjukkan seberapa bagus <i>output</i> dari sebuah layanan yang disediakan satu instansi pemerintah mencapai <i>outcome</i> yang dirumuskan.	Tingkat deteksi penyakit dari kelompok sasaran tertentu, seperti perempuan lansia

Ketiga kriteria kinerja ini mewarnai pilihan dan penerapan kebijakan anggaran yang dipilih. ARG memberi kontribusi berarti dengan menambahkan 1 (satu) E, yaitu *Equity* (Kesetaraan).

Integrasi Kesetaraan Sebagai Elemen Penting Dalam Anggaran Kinerja



Penambahan *Equity*/Kesetaraan sebagai elemen penting kinerja akan menjadi tahap lanjutan dalam pengembangan indikator anggaran yang responsif Gender. Anggaran kinerja menjelaskan bahwa anggaran itu bukan sekedar akuntansi dan keuangan, namun harus sesuai antara uang, kebijakan dan tujuan pemerintahan (termasuk Gender *equality*), serta kejelasan tujuan, isu-isu strategis, target kinerja, dan sebagainya. Meletakkan Gender pada anggaran kinerja, yaitu pada :

- a. isu Gender dapat tercermin jelas maupun tersirat dalam tujuan;
- b. isu Gender dapat tercermin jelas pada penentuan target dan indikator yang terpilah; dan
- c. isu Gender dapat tercermin dari target dan indikator yang berfokus pada isu-isu terkait Gender, misalnya : kekerasan terhadap perempuan atau mendorong keterlibatan laki-laki dalam program Keluarga Berencana.

G. Prinsip ARG yakni:

1. ARG bukan merupakan anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
2. ARG sebagai pola anggaran yang menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan;
3. ARG bukanlah dasar yang valid untuk memintakan tambahan alokasi anggaran;
4. adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususnya untuk satu jenis kelamin;
5. ARG tidak dapat diartikan pada pembagian alokasi dana 50% (lima puluh persen) untuk laki-laki dan 50 % (lima puluh persen) untuk perempuan;
6. tidak semua program dan kegiatan mendapatkan koreksi agar menjadi responsif Gender (ada kegiatan yang netral Gender).

H. Kategori ARG, dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. *Gender Spesific Expenditure* atau anggaran khusus target Gender, yaitu anggaran yang menyasar kelompok Gender tertentu, diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan standar dasar khusus laki-laki dan perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis Gender. Misalnya: anggaran untuk pelatihan keterampilan usaha bagi janda miskin, atau penyuluhan kesehatan reproduksi untuk anak jalanan perempuan, anggaran untuk pendidikan politik bagi perempuan dari keluarga miskin.
2. *Affirmative Action Expenditure* atau anggaran untuk percepatan pencapaian kesetaraan, yaitu anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik. Misalnya: anggaran pendidikan untuk staf perempuan atau perumusan ulang *job description* jabatan di struktur pemerintahan dengan menghitung kondisi dan kebutuhan perempuan.



3. *Mainstream Expenditure* atau anggaran yang mengarusutamakan pada semua bidang pembangunan. Misalnya: pembangunan jembatan penyeberangan yang aman bagi perempuan, pembangunan mandi cuci kakus terpisah untuk laki-laki dan perempuan dengan menghitung peran Gender yang ada, beasiswa pendidikan yang memastikan akses yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki.

I. Instrumen ARG

1. Pengertian Pernyataan Anggaran Gender (PAG) / (GBS)

GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender. Penyusunan dokumen GBS pada tingkat *output* harus sudah melalui analisis Gender dengan menggunakan alat analisis Gender (antara lain GAP).

GBS yang menerangkan *output* kegiatan yang responsif Gender, merupakan bagian dari kerangka acuan kegiatan (Terms of Reference/TOR). Kerangka Acuan Kegiatan/TOR dari suatu *output* kegiatan harus menjelaskan terlebih dahulu keterkaitan (*relevansi*) komponen-komponen *inputnya* terhadap *output* yang dihasilkan.

2. Tahapan Penyusunan Pernyataan Anggaran Gender

a. Tahap Analisis Situasi yakni:

- 1) menyajikan Data Terpilah sebagai pembuka mata adanya kesenjangan Gender;
- 2) menuliskan isu kesenjangan Gender di internal dan eksternal lembaga;
- 3) melakukan identifikasi isu kesenjangan Gender dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan (gunakan kriteria akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk mencari isu-isu Gender); dan
- 4) lakukan analisis sebab akibat untuk mencari penyebab terjadinya kesenjangan Gender berdasarkan Data Terpilah menurut jenis kelamin.

b. Tahap Penyusunan Kegiatan yakni:

- 1) tuliskan nama kegiatan, sedapat mungkin kegiatan telah dilakukan analisis situasi;
- 2) kegiatan harus sesuai yang tertulis dalam GAP; dan
- 3) komponen kegiatan (ambil dari rencana aksi pada GAP).

c. Tahap Penyusunan Indikator Kinerja yakni:

- 1) langkah 1 : menetapkan jumlah *Input*.
 - a) tuliskan jumlah anggaran kegiatan;
 - b) tuliskan komponen *input*; dan
 - c) lakukan analisis, apakah alokasi anggaran kegiatan wajar dan rasional.
- 2) langkah 2 : merumuskan indikator keluaran.
 - a) tuliskan indikator keluaran (*output*) kegiatan yang menggambarkan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja keluaran merupakan ukuran keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi; dan
 - b) lakukan analisis, apakah alokasi sumber daya berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan untuk mengurangi/ menghilangkan kesenjangan Gender (dampak jangka pendek/menengah).

- 3) langkah 3 : merumuskan indikator hasil
 - a) tuliskan indikator hasil yang realistis sesuai rumusan tujuan (ambil tujuan langkah dalam GAP);
 - b) tentukan siapa target penerima manfaat (perempuan dan laki-laki);
 - c) tuliskan indikator manfaat;
 - d) tuliskan perkiraan dampak kegiatan; dan
 - e) lakukan analisis, apakah akan terjadi perubahan perilaku dan perubahan relasi Gender dalam jangka menengah dan panjang.

J. Matrik Lembar Kerja GBS

KOP PERANGKAT DAERAH

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

NAMA PERANGKAT DAERAH :

URUSAN YANG DIAMPU :

TAHUN ANGGARAN :

PROGRAM			
KEGIATAN			
SUB KEGIATAN			
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan		
RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan		
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran		
	Sumber Daya Manusia		
	Peralatan dan Mesin		
OUTPUT	Indikator Kinerja: Target Kinerja:		
IMMEDIATE OUTCOMES	Indikator Kinerja: Target Kinerja:		
INTERMEDIATE OUTCOMES	Indikator Kinerja: Target Kinerja:		
OPTIMUM OUTCOMES	Indikator Kinerja: Target Kinerja:		
IMPACT	Indikator Kinerja: Target Kinerja:		

....., tanggal
KEPALA PERANGKAT DAERAH

Ttd nama terang NIP dan stempel

.....

Keterangan :

Tanggal pembahasan :

Catatan hasil pembahasan:

- 1.
- 2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :				
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.				
2.				

K. Integrasi Gender dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran

1. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Responsif Gender

Isi Kebijakan Umum Anggaran yaitu :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Kerangka Ekonomi Makro
- c. BAB III : Asumsi-Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
- d. BAB IV : Penutup

2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Responsif Gender

Susunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
- c. BAB III : Prioritas Belanja Daerah
- d. BAB IV : Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan
- e. BAB V : Rencana Pembiayaan Daerah
- f. BAB VI : Penutup

Keterangan :

- Proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara menentukan alokasi untuk periode satu tahun melalui kesepakatan antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- GBS yang sudah dipersiapkan sejak penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dapat menjadi dasar mengapa program/kegiatan diperlukan;
- Kejelasan terhadap alasan mengapa program/kegiatan tersebut diperlukan menjadi kekuatan bagi eksekutif untuk melakukan negosiasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mencapai persetujuan tentang pengalokasian anggaran; dan
- Disepakatinya pengalokasian anggaran bagi program/kegiatan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara akan menjadi dasar kuat dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang substansinya harus secara konsisten mengacu pada GBS.

L. RKA Perangkat Daerah

1. Merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
2. Disesuaikan dari RKA Perangkat Daerah setelah penetapan APBD; dan
3. Cek kembali rumusan indikator: Apakah rumusan indikator realistis bilamana terjadi pengurangan atau perubahan jumlah anggaran untuk satu kegiatan tertentu dari proses penetapan APBD.

Integrasi Anggaran Responsif Gender dalam Dokumen RKA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-SKPD 2.2.1			
Provinsi/Kab/Kota:					
Tahun Anggaran:					
Urusan pemerintah					
Organisasi					
Program					
Kegiatan					
Lokasi Kegiatan					
Jumlah tahun n-1	Rp	(.....)			
Jumlah tahun n	Rp	(.....)			
Jumlah tahun n+1	Rp	(.....)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian program					
Masukan					
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan SKPD					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			
		Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah (Rp)
xx.xxxx					
xx.xxxx					
xx.xxxx					
					Jumlah

Kesesuaian program dan kegiatan dengan Renja Perangkat Daerah

Mengecek konsistensi dan indikator responsif gender dengan kerangka kinerja logis

Apakah kegiatan spesifik, afirmasi, dan peningkatan kapasitas ataukah kegiatan secara umum?

Lokasi kegiatan keterlibatan laki-laki dan perempuan, wilayah dengan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus

Sejauh mana keterlibatan perempuan dan kelompok rentan? Perhatikan juga kasus seperti rendahnya keterlibatan laki-laki dalam program Keluarga Berencana

M. Penelaahan Dokumen

Penelaahan dokumen perencanaan penganggaran responsif Gender dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dikerjakan dan benar sesuai dengan ketentuan. Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah :

1. pastikan bahwa dokumen GAP menjadi dasar untuk penyusunan GBS;
2. pastikan unsur-unsur dalam dokumen GAP/GBS lengkap dan terisi;
3. pastikan GBS tersusun berdasarkan dokumen GAP/Proba;
4. pastikan RKA Perangkat Daerah bersumber dari GBS yang disusun;
5. pastikan rencana aksi dalam GAP dan GBS diterjemahkan dalam RKA Perangkat Daerah yaitu dalam uraian pembiayaan.

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG DAN TAHAPAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG

A. PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG

1. Regulasi terkait Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan Otonomi Daerah menegaskan pentingnya peran pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- a. pengawasan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi dan Inspektorat Provinsi kepada Pemerintah Kota/Kabupaten;
- b. pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Wali Kota.

Pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang disusun berdasarkan kebutuhan Daerah dan mengacu pada kebijakan pengawasan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. PUG merupakan salah satu fokus pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Metodologi Pengawasan Pelaksanaan PPRG

Metodologi pengawasan PPRG untuk Pemerintah Daerah pada dasarnya sama dengan pengawasan yang selama ini dilaksanakan oleh Inspektorat. Perbedaannya hanyalah pada ruang lingkup yang difokuskan pada pengawasan pelaksanaan program/kegiatan yang

telah memiliki GBS.

Metodologi Pengawasan PPRG untuk Pemerintah Daerah mencakup 7 (tujuh) tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. menentukan kriteria;
 2. mengukur kegiatan yang dilakukan;
 3. membandingkan realisasi dengan kriteria;
 4. memberikan saran rekomendasi perbaikan;
 5. memaparkan hasil temuan dan rekomendasi;
 6. melakukan pemantauan tindak lanjut; dan
 7. menyusun laporan.
3. Komponen-Komponen Pengawasan Pelaksanaan PPRG
- Komponen-komponen pengawasan atas pelaksanaan PPRG mencakup:
- a. Instrumen PPRG, kebijakan tentang instrumen PPRG ini tidak menjadi syarat wajib dilakukan pengawasan, karena landasan hukum Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cukup bisa dijadikan dasar dilakukan pengawasan ini.
 - b. Objek pengawasan, yaitu semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah, untuk melihat sejauh mana komitmen Perangkat Daerah dalam melaksanakan PPRG yang dibuktikan dengan keberadaan dokumen *Gender Budget Statement (GBS)* maupun pelaksanaan dari program/kegiatan yang telah memiliki lembaran GBS.
 - c. Pelaksana pengawasan, yaitu Inspektorat yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) yang lain.
 - d. Hasil pengawasan, berupa laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG yang formatnya merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Instrumen Pengawasan Pelaksanaan PPRG
- Instrumen Pengawasan Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah, mencakup:
- a. Format Program Kerja Pengawasan
Format Program Kerja Pengawasan Pelaksanaan PPRG pada dasarnya merupakan bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang dapat disusun dengan dua alternatif :
 - 1) Alternatif Pertama : jika pengawasan pelaksanaan PPRG menggunakan jenis "Pengawasan Tertentu", maka pengawasan dilakukan dengan memasukkan kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG sebagai salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - 2) Alternatif Kedua : jika kegiatan pengawasan PPRG menjadi bagian dari "Pengawasan Reguler", maka dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan cukup ditambahkan keterangan yang menyebutkan bahwa "pengawasan pelaksanaan PPRG akan menjadi bagian dari pengawasan reguler".
 - b. Format Kertas Kerja Pengawasan Pelaksanaan PPRG
Format kertas kerja pengawasan pelaksanaan PPRG merupakan instrumen yang dibuat untuk memandu pelaku pengawasan dalam membandingkan kondisi di lapangan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan membandingkan antara rencana dan realisasi.

- c. **Format Laporan Hasil Pengawasan**
Format laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang penyajiannya disesuaikan dengan bentuk pengawasan yang dipilih (reguler atau tertentu).

B. TAHAPAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG

Tahapan pengawasan pelaksanaan PPRG adalah tahap-tahap kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka mengawasi pelaksanaan PPRG oleh Pemerintah Daerah. Masing-masing tahapan memiliki tujuan dan manfaat tertentu untuk memastikan tujuan pengawasan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pengawasan pelaksanaan PPRG dimaksudkan untuk mengetahui praktik penyusunan dan pelaksanaan atas GBS yang telah disusun untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah memenuhi komitmen menyusun GBS, pemenuhan kualitas GBS dan pelaksanaan GBS.

Alur tahapan utama pengawasan pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Alur Tahapan Pengawasan Pelaksanaan PPRG



1. Tahapan Perencanaan Pengawasan

Tahapan ini merupakan langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan PPRG di tingkat Pemerintah Daerah, yang mencakup penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang didalamnya memuat kegiatan pengawasan PPRG, pembuatan surat pemberitahuan dan surat tugas.

2. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan

Tahapan ini mencakup langkah-langkah kegiatan yang merupakan inti dari kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG yang dapat dilihat dalam diagram berikut ini.

Langkah-langkah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan



a. Langkah Pertama : Menentukan Kriteria

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun kriteria dan standar berdasarkan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG, kebijakan Daerah tentang PPRG (baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan bentuk lainnya) dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (terutama RPJMD, RKPD, APBD dan dokumen lainnya).

Kriteria yang digunakan dalam pengawasan pelaksanaan PPRG adalah kriteria yang disusun berdasarkan Juklak PPRG untuk Pemerintah Daerah, yang mencakup:

- 1) pemenuhan atas ketersediaan GBS;
- 2) kualitas GBS; dan
- 3) pelaksanaan GBS.

- b. Langkah Kedua: Mengukur Program/Kegiatan yang Dilakukan
Langkah ini dilakukan dengan mendapatkan informasi mengenai program/ kegiatan yang dilakukan, baik melalui review dokumen maupun wawancara atau diskusi dengan pihak pelaksana kegiatan dan penerima manfaat. Pengumpulan informasi difokuskan untuk mengetahui praktik pelaksanaan PPRG di tingkat Perangkat Daerah sehingga pengawas memiliki data dan informasi yang memadai terkait tiga aspek yang ditetapkan, yaitu ketersediaan GBS, kualitas GBS dan pelaksanaan GBS.
- c. Langkah Ketiga: Membandingkan Realisasi dengan Kriteria
Langkah ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil pengukuran kegiatan dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan dilangkah pertama.
- d. Langkah Keempat: Memberikan Saran dan Rekomendasi Perbaikan
Berdasarkan temuan yang didapatkan pada langkah ketiga, Pengawas menyusun saran dan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi difokuskan pada perbaikan pelaksanaan PPRG di masa berikutnya yang disesuaikan dengan capaian pelaksanaan PPRG saat ini.
- e. Langkah Kelima: Memaparkan Hasil Temuan dan Rekomendasi
Pada tahap ini, Pengawas menyampaikan hasil temuan dan saran rekomendasi yang disusun dalam proses pengawasan kepada pelaksana. Pemaparan ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan atau klarifikasi agar pengawasan tidak hanya dilakukan secara sepihak. Masukan yang didapat dalam tahapan ini digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.
- f. Langkah Keenam: Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Tahun sebelumnya
Pada tahap ini, Pengawas mengumpulkan informasi mengenai sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran dan rekomendasi laporan hasil pengawasan tahun sebelumnya. Pengawas perlu mencatat hal-hal yang telah dilaksanakan dan capaiannya serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rekomendasi tahun sebelumnya. Hasil dari pemantauan tindak lanjut akan dituangkan dalam draft laporan, di bab tentang Pemantauan Tindak Lanjut.
- g. Langkah Ketujuh: Menyusun Laporan
Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun laporan yang bahannya berasal dari output yang dihasilkan dari langkah-langkah sebelumnya. Bentuk laporan yang disajikan disesuaikan dengan bentuk pengawasan yang dipilih.
- h. Tahapan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG dan Pemantauan Tindak Lanjut
Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengkomunikasikan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan kepada para Pemangku Kepentingan dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA ERLAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI